

## KATA PENGANTAR

Pada era reformasi birokrasi sebagaimana telah dicanangkan Pemerintah, serta dalam rangka penyelenggaraan negara bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai dengan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance* maka dipandang perlu adanya pelaporan atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2021. Di samping itu sesuai dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada masing-masing Kementerian/ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) secara berkala. RKT ini menjadi salah satu tolak ukur untuk meniali keberhasilan capaian kinerja BBKP Surabaya dan juga dapat digunakan pimpinan sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh seluruh pegawai lingkup BBKP Surabaya.

RKT BBKP Surabaya Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar berbagai kegiatan Tahun 2022 ini. Semoga RKT ini dapat menjadi pedoman yang memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja BBKP Surabaya menuju kinerja yang lebih baik dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT BBKP Surabaya Tahun 2021 ini, Kami mengucapkan terimakasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami hargai.

Sidoarjo, Pebruari 2021  
Kepala Balai Besar Karantina Pertanian  
Surabaya

Dr. Ir. M Musyaffak Fauzi,SH.M.Si  
NIP. 196112311990031004

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu wujud pertanggung jawaban serta upaya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah yaitu adanya kewajiban bagi unit-unit kerja di instansi pemerintah untuk selalu membuat Laporan Laporan Kinerja (LAKIN). Selanjutnya melalui penyusunan Laporan Laporan Kinerja (LAKIN) tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) akan mengetahui keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, baik lingkungan strategis, nasional, maupun global.

Dari rencana strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan publik sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, RKT merupakan dokumen penting sebagai kerangka kebijakan bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan berbasis kinerja yang ditetapkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2021.

Melalui RKT 2021, pengelolaan anggaran tersebut dapat dilaksanakan secara sistematis dan terukur serta merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan rencana kinerja ini selanjutnya menjadi sangat penting untuk menilai kuantitas, kualitas, efisiensi pelayanan, memotivasi parabirokrat pelaksana, mendorong aparat agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntut perbaikan terus-menerus

dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, indikator pelayanan yang digunakan antara lain:

- (1).Akuntabilitas publik yang diindikasikan dengan fakta bahwa acuan aparat dalam memberikan pelayanan didasari atas kepentingan Nasional;
- (2).Responsifitas yang merupakan upaya aparat secara terus menerus untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik;
- (3).Orientasi terhadap pelayanan yang menunjuk pada ukuran seberapa besar sumberdaya yang dimiliki oleh petugas di dalam melayani masyarakat, serta;
- (4).Efisiensi yang menyangkut waktu pelayanan yang sesingkat-singkatnya dan biaya yang semurah-murahnya.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan RKT BBKP Surabaya Tahun 2021 ini berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/ Permentan/ Ot.140/ 4/ 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Pertanian Tahun 2020 -2024;
5. Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2020 – 2024
6. Rencana Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya tahun 2020 –2024.

### **1.3 Kedudukan dan Fungsi Rencana Kerja Tahunan**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 merupakan pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan, pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya untuk tahun 2021. Oleh karenanya RKT berkedudukan sebagai dokumen perencanaan tahunan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pembangunan BBKP Surabaya. Kedudukan RKT 2021 juga menjadi tolok ukur penting atas sistem dan mekanisme pelaksanaan akuntabilitas kinerja tahun depan.

RKT 2021 berfungsi sebagai bahan informasi dan arahan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkarantina pertanian selama tahun 2021 menuju suatu sistem pembangunan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan.

### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan dalam tahun 2021;
- b. Tersusunnya kebijakan program serta kegiatan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan, dan;
- c. Sebagai tolok ukur/ acuan untuk menilai kinerja organisasi dan keberhasilan pimpinan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### BALAI BESAR KATANTINA PERTANIAN SURABAYA

### 2.1 Visi

Visi Balai Besar Karantina Pertanian sama dengan Visi Badan Karantina Pertanian pembangunan yang termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 2007 tentang RPIP yaitu *“Terwujudnya Indonesia maju yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*. Selanjutnya, pada tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100 atau disebut juga Indonesia Emas, dicanangkan visi *“Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045”*. Untuk mewujudkan visi besar tersebut maka kementerian Pertanian menetapkan visi pembangunan jangka menengah 2020-2024 yakni *“Mewujudkan pertanian yang mandiri untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.”*

Visi Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Visi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yaitu: *“Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan”*.

Profesional

Tangguh (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten)

Terpercaya (penyelenggaraan karantina pertanian harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, bertanggungjawab, kreatif dan tanggap terhadap perubahan tuntutan masyarakat serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan setiap kegiatan perkarantinaan)

### 2.2 Misi

Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang Balai Besar Karantina Pertanian mempunyai misi sama dengan Badan Karantina Pertanian dalam undang-undang, Peraturan pemerintah, serta penjabaran misi pembangunan nasional, maka misi Kementerian Pertanian adalah:

1. *Mewujudkan Ketahanan Pangan*, adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan masyarakat.
2. *Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian*, adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.
3. *Mewujudkan Kesejahteraan Petani*, adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Misi BARANTAN sebagai acuan misi Balai Besar Karantina Pertanian, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK),
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik

### **2.3 Tujuan BBKP Surabaya**

Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran strategis. Merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh BBKP Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Tujuan dari pada BBKP Surabaya adalah:

- a. Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi Perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik.

### **2.3. Sasaran**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran Strategis adalah kelanjutan dari sasaran Badan Karantina Pertanian dalam 2 ( dua ) kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas pengembangan sumberdaya. Prioritas misi tentunya sasarannya pada tugas yang

pokok ditetapkan melalui proses internal utama, sedangkan strategi pengembangan sumberdaya tentunya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas misi.

### **2.2.1. Sasaran Prioritas Misi**

Melakukan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati dalam rangka mencegah masuk, dan keluarnya HPHK, OPTK dan bahan pangan yang tidak sehat / aman dengan cara :

- a. Meningkatkan kemampuan deteksi masuknya ancaman resiko melalui teknik dan metoda yang berbasis ilmu pengetahuan dan harmonis dengan kebijakan perekonomian nasional serta standar Internasional ;
- b. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan bimbingan teknis dengan instansi terkait ;
- c. Meningkatkan sosialisasi dan monitoring dan penegakan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab pengguna jasa karantina dan pada umumnya;
- d. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas operasional pelayanan dan Pengawasan dengan tetap konsisten terhadap kebijakan dan prosedur.
- e. Persentase komoditas ekspor pertanian yang memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan
- f. Nilai IKM atas pelayanan Karantina

### **2.2.2. Sasaran Prioritas Pengembangan Sumberdaya**

Meningkatkan kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik, dengan cara :

- a. Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai ;
- b. Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan sistem informasi yang handal dan terintergrasi ;

- c. Meningkatkan daya guna teknologi dan informasi dalam manajemen administrasi dan operasional pelayanan ;
- d. Meningkatkan efektifitas pengendalian internal.



### BAB III KERAGAAN

#### 4.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/Ot.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya adalah UPT Eselon II-b yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian serta mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati.


Dalam Menjalankan Tugas tersebut di atas, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## 4.2. Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja

### 4.2.1 Susunan Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/Ot.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, BBKP Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Bagian Umum, Bidang Karantina Hewan, Bidang Karantina Tumbuhan, Bidang Pengawasan dan Penindakan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Lebih lengkapnya tentang Susunan Organisasi ini, dapat dilihat pada Bagan Sruktur Organisasi halaman berikut.



### 4.2.2. Wilayah Kerja

Wilayah Kerja BBKP Surabaya meliputi :

- a. Bandar Udara :
  - Ir. H. Juanda(Internasional)
  - Abdul Rahman Saleh-Malang
  
- b. PelabuhanLaut :
  - Tanjung Perak

- Gresik
  - Jangkar
  - Kalbut
  - Kalibuntu
  - Panarukan
  - Probolinggo
  - Sangkapura
  - Sedayu-Lamongan.
- c. Pelabuhan Sungai:
- Kalimas
  - Tanjung Wangi.
- d. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
- e. Kantor Pos Surabaya.
- f. Kantor Pos Besar Malang
- g. Kantor Pos Kediri



Keterangan:

1. Pelabuhan Laut Utama Tj. 6. Pelabuhan Laut Sangkapura

- Perak – Surabaya - Gresik
2. Pelabuhan Laut Utama 7. Bandara Internasional  
Kalbut – Situbondo Juanda - Surabaya
3. Pelabuhan Laut Utama 8. Kantor Pos Pusat -  
Jangkar – Probolinggo Surabaya
4. Pelabuhan Penyeberangan 9. Bandara Abdul Rahman  
Ketapang Tanjungwangi - Saleh – Malang  
Banyuwangi
5. Pelabuhan Laut Celut Gresik 10. Pelabuhan Laut Sedayu -  
- Gresik Lamongan
11. Pelabuhan Laut Panarukan  
12. Kantor pos kediri

## BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan Kementerian Pertanian Indonesia, maka arah kebijakan program pembangunan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian tidak terlepas dari strategi kebijakan program pembangunan Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian.

Dalam hal ini sasaran strategis merupakan indikator kinerja yang ditetapkan Kementerian Pertanian untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah :

Untuk itu, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024 diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik

Dari ketujuh prioritas nasional tersebut pembangunan pertanian dan pangan lebih dititikberatkan pada prioritas nasional ke-1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1). Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan dan,
- 2). Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

Pertumbuhan ekonomi pada periode 2015-2019 cukup tinggi salah satunya ditopang pertumbuhan industri pertanian dengan rata-rata 3,7 persen per tahun melalui perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas. Sedangkan dukungan terhadap pertumbuhan investasi utamanya didukung oleh perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan investasi. Tantangan kedepan, resiko ketidakpastian ekonomi global cukup tinggi. Harga komoditas internasional ekspor utama diperkirakan akan cenderung turun diantaranya batubara dan minyak kelapa sawit seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain.

Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibutuhkan perbaikan transformasi struktural. Salah satu pendorong utamanya adalah revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan transformasi sektor jasa. Pembangunan ekonomi kedepan akan dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu:

(1) pengelolaan sumber daya ekonomi dan

(2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Dari prioritas nasional tersebut dijabarkan dalam 9 Program Prioritas yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
2. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
5. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
6. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
7. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
8. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
9. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Pangan dan pertanian diprioritaskan dalam mendukung program prioritas ke-3 dan ke-6 yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi. Strategi untuk peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas

konsumsi pangan dilaksanakan dengan: (1). Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan, (2). Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian,

(3) Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian,

(4) Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian,

(5) Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional. Pengelolaan sumber daya pangan difokuskan pada (1) Sentra produksi dan daerah dengan tingkat permintaan tinggi di Sumatera, Jawa dan Sulawesi dan (2) Daerah yang rentan kelaparan, *stunting*, daerah miskin dan perbatasan di Maluku dan Papua.

Strategi peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi dilaksanakan dengan:

(1) Meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir,

(2) Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata,

(3) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital,

(4) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi

(5) Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam,

(6) Meningkatkan daya saing BUMN,

(7) Meningkatkan industri halal dan produk sehat.

Namun demikian, prioritas lainnya juga tidak menutup kemungkinan untuk didukung secara aktif dari setiap program pertanian. Secara nasional dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor dan daya saing perekonomian.

Mengacu pada program Pembangunan Kementerian Pertanian tersebut dan sejalan dengan Strategi kearah kebijakan Program

pembangunan Badan Karantina Pertanian, dengan program peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

1. Peningkatan sisten Karantina Hewan,
2. Peningkatan sistem Karantina Tumbuhan,
3. Pengembangan sistem Informasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati,
4. Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati,
5. Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian,
6. Dukungan manajemen dan teknis lainnya.

Sebagai tindak lanjut dan penjabaran atas kebijakan program tersebut, maka ditetapkan 1 program nasional yang kemudian disusun menjadi 10 Sub-Program pembangunan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

**A. Penerapan Kepemerintahan yang baik meliputi sub-program:**

1. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Pembinaan sikap mental positif (*attitude*) aparatur pemerintah;
3. Pengembangan sistem manajemen data dan Informasi berbasis teknologi mesin otomatis (komputer dan perangkatnya)serta internet;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan pegawai, barang/sarana perlengkapan dan keuangan; dan berbasis komputer
5. Peningkatan Pelayanan prima kepada pengguna jasa karantina pertanian.

**B. Peningkatan Ketahanan Pangan meliputi sub-program :**

1. Peningkatan penegakan peraturan perundangan karantinaHewan dan Tumbuhan (*lawenforcement*) dan kerjasama dengan pihak terkait;
2. Peningkatan Kompetensi dan kapasitas Laboratorium Karantina Pertanian



3. Akselerasi Eksport Argo Gemilang Gratiek
4. Peningkatan sosialisasi (*public awareness*)
5. Pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK
6. Pembuatan Koleksi HPHK dan OPT/OPTK

Untuk pencapaian target dan sasaran program pembangunan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya pada periode tahun 2020 – 2024, dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan seperti tersebut dibawah ini :

**1. Peningkatan profesionalisme SDM, melalui kegiatan :**

- a. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan reguler dan penjenjangan bagi pejabat Fungsional, Struktural dan Administrasi.
- b. Mengikuti *short course*, training, simposium, seminar, rapat, *workshop* baik di dalam maupun diluar negeri.
- c. Menambah Penyediaan/pengadaan literatur perkarantinaaan baik teknis administrasi maupun teknis operasional, dan diikuti dengan penyediaan perpustakaan karantina pertanian.
- d. Seminar/Diskusi Teknis internal Balai (dari dan untuk pegawai). Contohnya bagi pegawai yang telah mengikuti "Pelatihan untuk Melatih"/ TOT (*Training of trainee*), maka harus memberikan ilmunya bagi petugas lain guna melatih, membekali dan/membagi pengetahuan (*sharing knowledge*).
- e. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut (S-1/ S-2/ S-3) yang terkait bidang perkarantinaaan, terutama melalui sponsorship.

**2. Pembinaan sikap mental positif (*attitude*) aparatur pemerintah, melalui kegiatan:**

- a. Dialog interaktif, komunikasi dan diskusi internal.
- b. Pelatihan ESQ (*Emotional Spritual Quotient*)/ Maksimalkan Kecerdasan Emosional dan Spiritual dan Pelatihan Protokol .
- c. Pelatihan *character building*.
- d. Pelatihan *Outbound*.

**3. Pengembangan sistem manajemen data dan Informasi berbasis teknologi (komputer dan penunjangnya), melalui kegiatan:**

- a. Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perangkat lunak komputer dan penunjangnya,
- b. Membangun dan memelihara jaringan system data dan informasi yang terintegrasi baik internal maupun eksternal,
- c. Pelaksanaan penataan dan pemutakhiran data informasi publikasi dan dokumentasi melalui jaringan internet dan website BBKP Surabaya,
- d. Kontrak kerja pelaksana *maintenance* dan konsultan tenaga ahli untuk pemanfaatan peralatan teknologi canggih Khususnya Alat Laboratorium,
- e. Pembutan telekom frens

**4. Peningkatan Kompetensi Laboratorium Karantina Pertanian, melalui kegiatan;**

- a. Penyusunan dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina pertanian berbasis SNI ISO/IEC 17025 : 2008,
- b. Penambahan ruang lingkup akreditasi Laboratorium Karantina Tumbuhan dan Karantina Hewan,
- c. Pengembangan standar pengelolaan laboratorium bertaraf internasional (berbasis standar ISO/IEC 17025 : 2008 dan BSL-2 Laboratory),
- d. Pengembangan laboratorium pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan Pengawasan keamanan pangan segar asal hewan (PSAH),

- e. Penyiapan standarisasi metode dan alat laboratorium,
- f. Pelaksanaan jejaring kerja laboratorium,
- g. Melengkapi bahan dan alat laboratorium sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan identifikasi HPHK dan OPTK.

**5. Peningkatan pemahaman dan penegakan peraturan perundangan (*lawenforcement*) serta kerja sama dengan pihak terkait, melalui kegiatan :**

- a. koordinasi dengan pihak Bea Cukai, advel, imigrasi, kepolisian, perguruan tinggi , kejaksaan, Kantor Pos dan Assosiasi,
- b. Menghadiri undangan dan berpartisipasi aktif dalam berbagai forum-forum pertemuan baik nasional maupun internasional,
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangan pada wilayah kerja,
- d. Koordinasi pemberkasan tindak pidana kasus pelanggaran peraturan perundangan karantina pertanian,
- e. Koordinasi sinergis lalulintas HPHK dan OPTK daerah pemasukan dan pengeluaran,
- f. Koordinasi penanganan penyakit HPHK dan OPTK dengan instansi terkait berdasarkan kajian resiko sebagai bahan usul kebijakan.

**6. Peningkatan kualitas pengelolaan pegawai, barang/ sarana perlengkapan dan keuangan, melalui kegiatan;**

- a. Pemberian hak, tuntutan atas kewajiban pegawai serta pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan penerapan sanksi (*punishment*) bagi yang melakukan pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku,
- b. Menerapkan dan mengembangkan program pengolahan dan pelaporan data kepegawaian keuangan dan perlengkapan, berupa Aplikasi Progreve

- c. Mengusulkan penambahan pegawai dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan,
- d. Pelaksanaan rotasi pegawai pada lingkup BBKP Surabaya,
- e. Peningkatan kualitas pemeliharaan dan pengamanan gedung, kantor, sarana operasional, sarana mobilitas dan barang inventaris lainnya,

**7. Peningkatan Mutu Pelayanan kepada pengguna jasa karantina pertanian, melalui kegiatan:**

- a. Pemahaman, Implementasi dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar internasional ISO 9001 : 2008,
- b. Melengkapi bahan dan alat pemeriksaan dan perlakuan operasional OPTK dan HPHK di Lapangan
- c. Pengembangan dan pemeliharaan Gedung kantor dan Instalasi karantina lainnya,
- d. Penyediaan sarana ruang rapat dan perlengkapannya di Unit pelayanan I dan Unit II,
- e. Penyediaan Ruang Penyimpanan dokumen (kearsipan ) dan sarana teknis operasional karantina di Unit Pelayanan I dan Unit II
- f. Penyediaan dan pengembangan sarana dan program teknologi informasi,
- g. Pengadaan formulir dokumen operasional yang tidak disediakan oleh Badan Karantina Pertanian,
- h. Identifikasi potensi wilayah kerja,
- i. Menyusun dan mengembangkan SOP/Juklak/Juknis untuk setiap tindakan karantina terhadap setiap komoditi media pembawa,
- j. Penyelenggaraan harmonisasi koordinasi dengan instansi terkait,
- k. Penilaian kelayakan instalasi karantina hewan dan tumbuhan,

**8. Pengembangan *public awareness*, melalui kegiatan;**

- a. Melaksanakan penyebaran informasi karantina pertanian,

- b. Pengadaan bahan dan alat penyebarluasan informasi, seperti brosur, leaflet, film, CD, TouchScreen, buku, kalender dan website,
- c. Pengadaan dan pemeliharaan sarana publikasi, seperti LCD, TV monitor dan Text Bar.
- d. Mengadakan/ melanjutkan sosialisasi perkarantinaan pertanian di bandara dan pelabuhan laut.

**9. Pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK, melalui kegiatan :**

- a. Pengumpulan data intersepsi hasil pemeriksaan terhadap MPPHK dan MPOPT yang dilalulintaskan,
- b. Pengumpulan data surveylence terhadap MPPHK dan MPOPT yang dikerjasamakan dengan pemda setempat dan/atau laboratorium terkait.

**10. Pembuatan Koleksi HPHK dan OPT/OPTK, melalui kegiatan;**

- a. Pembuatan koleksi parasit eksternal dan internal,
- b. Pemuatan koleksi mikrobiologi dalam bentuk slide,
- c. Pembuatan koleksi Median Pembawa PHK dan OPT yang diimpor. Ekspor dan antar area,
- d. Penyimpanan, pendataan dan penataan koleksi HPHK dan OPT/OPTK.

**11. Monitoring secara berkala pada pangan segar asal tumbuhan (PSAT);**

Dilakukan terhadap negara-negara yang telah melakukan perjanjian equivalensi (*recognisi*) dengan Negara Republik Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan 2021 merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.